

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ealuasi CIIP

CIPP Evaluation adalah evaluasi model pengambilan keputusan. CIPP adalah singkatan dari Context, Input, Process dan Product. Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan disesuaikan dengan tujuan evaluasi.

##### a. Pengertian Evaluasi CIPP

Evaluasi CIPP selaku salah satu model evaluasi. Evaluasi CIPP ini mempunyai empat pembahasan yaitu: Evaluasi Contxt, Evaluasi Input, Evaluasi proses, Evaluasi Product.

Strategi penilaian yang berfokus pada manajemen juga dikenal sebagai teknik evaluasi manajemen program terletak di jantung metodologi evaluasi CIIP. Kerangka kerja CIPP mengandaikan bahwa tujuan utama penilaian program bukan untuk membuktikan, tetapi untuk meningkatkan. Oleh karena itu, paradigma ini juga merupakan jenis penilaian untuk pengembangan, atau evaluasi dengan fokus membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pemimpin dan karyawan organisasi lebih mampu memenuhi tuntutan mendesak atau setidaknya beroperasi seefisien mungkin ketika model CIPP digunakan untuk mendorong pengembangan dan memfasilitasi penerimaan metodis dan penerapan umpan balik. dengan menggunakan sarana yang ada.<sup>1</sup>

##### b. Tujuan Model Evaluasi CIPP

- 1) Tujuan menemukan konteks organisasi adalah untuk menentukan tujuan program dan mengevaluasi kebutuhannya, mengidentifikasi solusi potensial untuk kebutuhan tersebut, mendiagnosis persoalan yang melandasi keperluan itu, serta mengevaluasi apakah maksud yang diterapkan cukup responsif pada kebutuhan yang dievaluasi.
- 2) Menilai dan mengevaluasi kapabilitas sistem, metodologi program pengganti dan anggaran serta jadwal implementasi program.
- 3) Mendeteksi atau memperkirakan masalah dalam rancangan prosedur atau penerapannya selama proses berlangsung; memberikan informasi untuk membuat penilaian yang tidak

---

<sup>1</sup> Ihwan Mahmudi “ CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pndidikan” Vol. 6, No, 1, Juni (2011), 119

terprogram; merekam dan mengevaluasi peristiwa dan kegiatan prosedural.

- 4) Menyusun deskripsi dan evaluasi hasil program, mengaitkannya bersama maksud, konteks, masukan, dan mekanisme, serta menginterpretasikan nilai dan manfaat program.<sup>2</sup>

### c. **Komponen-Komponen Model Evaluasi CIPP**

Daniel Leroy Stufflebeam menemukan paradigma evaluasi CIPP pada tahun 1966. Evaluasi, sebagaimana didefinisikan oleh Stufflebeam, adalah proses mendefinisikan, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi yang mampu dipakai untuk menganalisis penetapan keputusan alternatif. CIPP selaku sebuah singkatan atas huruf awal empat kata, yakni:

Context evaluation	: Evaluasi Terhadap Konteks
Input evaluation	: Evaluasi Terhadap Masukan
Process evaluation	: Evaluasi Terhadap Proses
Product evaluation	: Evaluasi Terhadap Hasil

Empat pint ini diatas merupakan komponen dari evaluasi CIPP yang bakal diuraikan satu persatu pada penelitian ini.

#### 1) Evaluasi *Context*

*Context evaluation to serve plaining decision*, yakni konteks evaluasi guna membantu administrator melaksanakan perencanaan putusan, mnentukan kebutuhan program, serta merancang maksud dari program.<sup>3</sup>

Evaluasi konteks adalah pengumpulan data yang terhubung bersama pemenuhan persyaratan program, tujuan, dan sumber daya. Kebutuhan diartikulasikan sebagai kondisi ideal dengan kondisi lapangan. Tanggung jawab evaluator adalah mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat adanya program tersebut.

Dalam evaluasi konteks, faktor-faktor lingkungan yang bersangkutan dijelaskan, termasuk kondisi aktual serta yang dikehendaki, serta tuntutan yang belum tercukupi dan prospek yang belum dimanfaatkan. Selain itu, penilaian

---

<sup>2</sup> Ihwan Mahmudi “ *CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pndidikan*” Vol. 6, No, 1, Juni (2011), 118-119

<sup>3</sup> Zainal Arifin “ *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*” (Bandung: Rosda, 2011), 285

konteks menjelaskan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selama perencanaan program.<sup>4</sup>

Kerangka evaluasi ini membantu dalam membuat penilaian perencanaan tentang identifikasi persyaratan program dan perumusan tujuan program. Kesimpulan yang mampu ditetapkan dari informasi yang disajikan di atas ialah penilaian konteks merupakan evaluasi kebutuhan. Ini karena evaluasi konteks memiliki kemampuan untuk mencapai keseimbangan antara maksud dan kondisi lapangan. Tujuan dilakukannya tinjauan konteks adalah untuk memastikan apakah tujuan suatu program sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat, peraturan pemerintah, atau lingkungan tempat mereka beroperasi. Apakah aspek utama dari program sudah selesai, seperti bahwa menentukan keuntungan dan kerugian dari tujuan akan merujuk pada pengertian yang merinci perihal bagaimana program harus dievaluasi.

## 2) Evaluasi *Input* (Masukan)

*Input* dapat diartikan sebagai fasilitas/modal/ bahan serta rencana strategi yang dipilih guna menuju sebuah maksud pendidikan.<sup>5</sup> Evaluasi masukan membutuhkan penilai dengan pengetahuan yang luas dan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan beragam probabilitas acuan serta taktik yang bakal dipakai guna memenuhi maksud program.

Elemen evaluasi mencakup; sumber daya manusia, fasilitas penyokong, dana/anggaran, serta beragam mekansime serta peraturan yang dibutuhkan.<sup>6</sup> Analisis pribadi tentang bagaimana sumber daya yang ada digunakan serta taktik pengganti yang perlu dipakai guna menuju tujuan program dikenal sebagai evaluasi input. Menentukan dan mengevaluasi kemampuan sistem, serta strategi program alternatif, metodologi implementasi, strategi keuangan, dan opsi penjadwalan.

## 3) Evaluasi *Process*

Evaluasi proses adalah upaya yang disengaja. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi (dalam konteks pembelajaran)

---

<sup>4</sup> Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2008), 51

<sup>5</sup> Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 8

<sup>6</sup> S. Eko Putro Widyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 182

merupakan kegiatan yang terjadwal secara terus menerus. Evaluasi ini dilakukan tidak hanya pada akhir proses pembelajaran, tetapi juga pada awal, selama dan penutup.

Dalam evaluasi proses ditentukan sejauh mana kegiatan program telah dilaksanakan selaras bersama perencanaan pembelajaran.<sup>7</sup> Evaluasi proses mengidentifikasi kekurangan pada desain dan proses implementasi kegiatan program, membagikan informasi yang mampu dipakai guna menetapkan putusan terkait implementasi program, serta mendokumentasikan prosedur yang telah dijalankan.<sup>8</sup>

Evaluasi ini mencoba untuk memperbaiki keadaan saat ini. Evaluator bertugas menentukan tingkat implementasi rencana inovasi kurikuler di lapangan dan mengidentifikasi hambatan.

#### 4) Evaluasi *Product* (Hasil)

Evaluasi CIPP diakhiri dengan evaluasi hasil (produk). Dalam tinjauan produk ini, perolehan tujuan yang sudah ditetapkan diukur berlandaskan standar ataupun kriteria program khusus.<sup>9</sup>

Diyakini bahwa hasil evaluasi proses akan membantu para pemimpin dalam menentukan apakah inisiatif akan dilanjutkan atau digabung. Sementara itu, evaluasi produk digunakan untuk menetapkan penilaian yang akurat tentang pencapaian yang diperoleh dan apa yang harus dilakukan ketika program selesai. Evaluasi produk adalah pengukuran perolehan maksud yang ditentukan. Data yang didapatkan bakal menetapkan kelanjutan, modifikasi, atau penghentian program.<sup>10</sup>

## 2. Peraturan Daerah

### a. Dasar Konstitusi Membentuk Peraturan Daerah

Perumusan aturan undang-undang perlu didukung oleh suatu justifikasi yang secara filosofis dapat diterima dan dipelajari. Pembeneran harus sesuai dengan standar kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Pasal 18 ayat (5) dan (6) UUD 1945

---

<sup>7</sup> Suharmi Dan Cepi, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2008), 47

<sup>8</sup> Djuju Sudjana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*, 47

<sup>9</sup> Elfa Hayati, "Evaluasi Model CIPP Terhadap Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kimia Kota Padang Tahun 2008/2009" *Jurnal Tadib*, Vol.13, No.2 (2010): 110

<sup>10</sup> Eko Putro Widyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Penduduk Dan Calon Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 183

menyatakan, “Pemerintah daerah harus mempunyai otonomi sebesar-besarnya, melainkan urusan pemerintahan secara undang-undang ditetapkan selaku urusan pemerintah pusat.” Selanjutnya ditegaskan bahwa “Pemerintah daerah berwenang menentukan peraturan daerah bersama peraturan lainnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan”.

Secara teknis, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan otonomi yang cukup kepada setiap daerah guna menata pemerintahannya sendiri. Bersama DPRD, pengurus daerah bertanggung jawab menyusun peraturan daerah. Pimpinan daerah atau DPRD dapat berinisiatif membuat peraturan daerah.<sup>11</sup> Dalam melakukan sinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif, melalui hal itu Pemerintah Daerah dan DPRD perlu berkolaborasi untuk menghasilkan perangkat hukum yang sehat, karena Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk dilaksanakan dengan bantuan undang-undang tersebut.

Dalam membuat suatu peraturan daerah perlu membagikan atensi landasan hukumnya. Berlandaskan ilmu hukum, peraturan daerah setidaknya harus memiliki landasan filosofis, pembenaran hukum; pembenaran politik dan sosial.

#### **b. Urgensi Peraturan Daerah**

Selaku daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota berhak menetapkan peraturan daerah bersama peraturan kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Disisi lain guna menyelenggarakan otonomi daerah serta tanggung jawab para pembantunya, peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah. Peraturan daerah diundangkan untuk mengarahkan jalannya pemerintahan daerah, agar penyelenggaraan pemerintahannya terselenggara sesuai dengan tujuan dan cita-cita bersama untuk tercapainya pembangunan daerah.

Peraturan daerah pada dasarnya menata tiap kepentingan yang terdapat di daerahnya, dengan setiap peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah daerah menjadi sesuatu yang wajib dijalankan daerah. Di Indonesia, ternyata beberapa peraturan daerah belum sepenuhnya dilaksanakan di semua daerah yang menerbitkannya. Pada saat pemerintah daerah provinsi

---

<sup>11</sup> Hamza Halim, Kemal Rerindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Perda (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Dengan Manual)* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 50.



mengeluarkan Perda, melalui contoh ini perda provinsi, semua daerah (kabupaten/kota) terhubung bersama perda itu.

Perda perlu mencakup sanksi, supaya perda itu mampu berguna melalui optimal. Berikut ialah sanksinya.<sup>12</sup>

- a. Pembentukan biaya pelaksanaan, penegakan hukum kepada pelanggar tersebut
- b. Pidana kurungan 6 bulan atau denda; dan
- c. Ancaman pidana

**c. Tujuan Umum Peraturan Daerah**

Perda ialah aturan yang ditentukan kepala daerah melalui izin DPRD selaku elemen dari pelaksanaan otonomi daerah serta perluasan aturan undang-undang yang lebih tinggi. Melalui aturan daerah yang tidak mampu berbenturan bersama keperluan publik, norma moral, peraturan daerah lainnya, ataupun aturan undang-undang dari otoritas yang lebih tinggi. Aturan daerah harus mencakup prinsip-prinsip berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan antar organisasi yang optimal, kesopanan antara jenis dan konten, kegunaan dan kegunaan yang dapat diterapkan, kejelasan formulasi dan keterbukaan.<sup>13</sup>

Muatan perundang-undang antara lain: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan di mata hukum dan pemerintahan, ketertiban dan ketetapan hukum, kesamaan, kesetaraan, serta kesepadanan.

**3. Materi Muatan Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2013**

Peraturan daerah memuat muatan, antara lain muatan yang berhubungan bersama tugas pembantuan serta muatan yang terhubung bersama urusan otonomi daerah (desentralisasi). Hal ini mengandung pengertian bahwa muatan Perda kabupaten kudus No 3 tahun 2013 tentang madrasah diniyah takmilyah adalah urusan daerah itu sendiri yang dikeluarkan dalam rangka mencapai asas hukum dalam masyarakat.

**a. Pendidikan**

Menurut istilah bahasa Inggris *education* berakar dari bahasa latin *educare* yang mampu diterjemahkan selaku *continuous guidance* (memimpin ke depan). Oleh karena itu, dalam arti etimologis, ini mencerminkan kesinambungan

---

<sup>12</sup> Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 134

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004

instruksi dari generasi menuju generasi selama masa hidup manusia..

UU no. 20 Tahun 2003 membagikan artian pendidikan selaku penciptaan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik melalui aktif mengembangkan kapabilitas dirinya guna mempunyai kapabilitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>14</sup> Melalui artian ini didasarkan pada pemikiran materi yang diberikan kepada siswa mengintegrasikan spiritualitas keagamaan dengan harapan untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia), pendidikan ialah suatu keharusan pada kehidupan tubuh anak, dengan konotasi bahwa pendidikan memerlukan beragam keunggulan kodrat pada anak-anak ini sehingga mereka selaku manusia dan elemen dari masyarakat. Masyarakat mampu menuju tingkat keamanan dan kenikmatan tertinggi.

#### **b. Pendidikan madrasah diniyah takmiliah**

Merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang berkembang pesat di Indonesia dengan tetap mempertahankan identitas aslinya sebagai pusat pendidikan agama dan kemasyarakatan yang dilakukan di masjid dan mushola pada awal berdirinya. Madrasah diniyah takmiliah selaku instansi pendidikan agama Islam yang berkembang pesat di Indonesia. Pendidikan Islam tradisional ditingkatkan melalui penggunaan madrasah takmiliah ini, yang merupakan sekolah berbasis musala dengan desain arsitektur tradisional.<sup>15</sup>

Madrasah diniyah takmiliah selaku lembaga pendidikan dan pengajaran agama klasik yang berupaya memberikan penyuluhan agama islam lebih lanjut kepada siswa yang tidak menerima pelajaran agama islam pagi. Pendidikan dan pembelajaran agama Islam terjadi secara spontan sebagai hasil dari prosedur akulturasi yang berlangsung melalui lancar, maju, serta damai menurut masyarakat sekitar. Tuntutan akan individu terdidik di bidang studi agama Islam bertanggung jawab atas menjamurnya sekolah-sekolah tersebut.

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Bandung: Citra Umbara, 2006), 72

<sup>15</sup> Fathor Rachman dan Ach. Maimin, *Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan* Vol. 9, No. 1 (2016): 21

Madrasah diniyah takmiliyah ialah lembaga pendidikan agama Islam nonformal yang melengkapi pendidikan formal dengan pelajaran agama Islam. Kemudian, dalam penjelasan Perda tersebut, menumbuhkan calon peserta didik selaku manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perda itu menjelaskan ada beberapa tujuan dari perda tentang madrasah diniyah takmiliyah seperti tertuang pada pasal 4. Salah satu tujuan tersebut adalah madrasah diniyah bertujuan untuk membekali anak usia sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghayati agama Islam sehingga agar mereka mampu mengembangkan kehidupannya selaku Muslim/Muslim yang beriman. Tujuan ini terkait dengan tujuan peraturan daerah. dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani, berilmu, berkemampuan, berkreasi, dan mandiri; selanjutnya, selaku warga negara yang demokratis yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Tujuan pendidikan madrasah diniyah takmiliyah ialah melaksanakan kurikulum yang digariskan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah selaku pedoman pelaksanaan pembelajaran guna menuju maksud pendidikan madrasah diniyah takmiliyah madrasah diniyah takmiliyah. Kurikulum seperti ayat (1) disusun oleh penyelenggara dengan pengawasan Kementerian Agama merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kurikulum seperti dimuat pada pasal 11 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliya Kota Suci diwujudkan dalam program pembelajaran yang dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) yakni “mata pelajaran al-Qur’an, al-hadits, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan islam, bahasa arab, amalan ibadah, dan mata pelajaran lain yang diselaraskan bersama masing-masing siswa”.

Terhubung bersama kebutuhan, peserta didik mempunyai hak, perda itu menguraikan adanya beragam hal selaku hak sebagai peserta didik, seperti termuat pada pasal 14 yaitu,

Masalah diperolehnya evaluasi proses dan hasil belajar yang dijelaskan pada pasal 14 diperkuat dengan pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan “siswa yang sudah menuntaskan program madrasah diniyah takmiliyah dan lulus evaluasi akhir akan memperoleh sertifikat kelulusan.” / shaaah. Syahadat



Blagko sebagaimana disinggung pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

#### 4. Madrasah Diniyah Takmiliyah

##### a. Pengertian Madrasah Diniyah Takmiliyah

Madrasah adalah istilah bahasa Arab yang mengandung arti tempat pendidikan. Madrasah adalah sekolah di Indonesia, terutama sekolah agama Islam. Dengan kata lain, madrasah adalah lembaga pendidikan Islam. Di wilayah Arab, istilah madrasah merujuk pada semua sekolah, sedangkan di Indonesia merujuk khusus pada sekolah-sekolah pengajaran Islam. Madrasah pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari sistem pesantren. Dalam ranah pesantren, sudah menjadi rahasia umum bahwa pesantren terdiri dari pondok, masjid, pengajian kitab klasik, santri, dan kiyai. Pilar pesantren adalah lima jenis elemen. Sistem madrasah tidak diharuskan memiliki pondok, masjid, atau pengajian kitab klasik. Aspek yang diprioritaskan madrasah meliputi keberadaan ruang belajar, guru, siswa, RPP, dan pengurus sekolah. Menurut ungkapan di atas, sistem madrasah di Indonesia identik dengan sistem sekolah negeri. Siswa tidak diharuskan tinggal di kompleks madrasah; mereka hanya diharuskan tiba di madrasah pada waktu yang telah ditentukan.

Salah satu jenis lembaga pendidikan Islam adalah madrasah diniyah. Madrasah selaku lembaga pendidikan yang membagikan pengajaran dan pendidikan di bawah pengawasan Kementerian Agama. Madrasah ini menawarkan program studi berikut: *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah*, *Aliyah*, *Mu'allimin*, *Mu'allimat*, dan *Diniyyah*. Madrasah hanyalah istilah bahasa arab untuk sekolah, yaitu tempat pendidikan. Di negara-negara berbahasa Arab, nama madrasah mengacu pada semua sekolah negeri, namun di Indonesia mengacu pada lembaga pendidikan Islam yang fokus utamanya adalah topik-topik Islam. Pendirian institusi ini selaku kelanjutan dari sistem pesantren dunia yang memasukkan aspek-aspek mirip pesantren. Mereka adalah Kyai, Santri, Pondok, Masjid, dan pengajaran agama Islam. Sebaliknya, sistem madrasah tidak wajib memasukkan pondok, masjid, atau pengajian kitab-kitab Islam klasik. Madrasah mengutamakan para pemimpin, profesor, siswa, perangkat keras, perangkat lunak, dan studi agama Islam.

Madrasah diniyah ialah institusi pendidikan informal yang mengajarkan agama Islam. Meskipun Madrasah Diniyah dimaksudkan sebagai pendidikan Islam semata, namun sejarah Madrasah Diniyah bakal lebih beragam dibandingkan dengan

Madrasah yang dinyatakan selaku lembaga pendidikan yang bukan sekadar memberikan pelajaran agama Islam tetapi juga pendidikan umum. Cita-cita Islam tersebut tertuang dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan, seperti Fiqh, Tauhid, Akhlak, Hadits, Tafsir, dan mata pelajaran lain yang tidak dipelajari siswa di sekolah resmi yang bukan madrasah.<sup>16</sup> Memaparkan madrasah diniyah (madin) ialah model lembaga pendidikan islam yang membagikan pengajaran 100% ilmu-ilmu agama. Jenjang madrasah ini meliputi *aaliyah* (dasar), *wustho* (menengah), *ulya* (tinggi).<sup>17</sup>

Madrasah Diniyyah ialah pendidikan agama Islam yang juga dilaksanakan melalui seluruh jenjang pendidikan dan selaku elemen pada integral pada system pendidikan nasional yang dilaksanakan di luar sekolah guna menjawab kebutuhan pendidikan agama masyarakat. Kementerian Agama mendorong Madrasah Diniyyah, lembaga yang memberikan pelajaran agama di luar sekolah, untuk mempersiapkan siswanya menguasai ilmu agama Islam. Madrasah Diniyyah Takmiliyah selaku elemen dari pendidikan nonformal di samping pengajian kitab, majelis taklim, pengajian Al-Quran, dan lain-lain.<sup>18</sup> Madrasah diniyah mendukung dan melengkapi kelemahan sistem pendidikan pesantren konvensional, sehingga pendidikan pesantren dan pendidikan diniyah saling berhubungan.

Pendidikan diniyah takmiliyah memiliki ciri umum yaitu madrasah diniyah yang berada di tengah-tengah masyarakat serta ada dalam lingkup pengaruh pondok pesantren; Jenis pendidikan ini benar-benar sebuah komunitas kreasi dan swadaya yang dirancang untuk anak-anak yang menghendaki pendidikan agama di jalur sekolah formal.

Madrasah diniyah takmiliyah berakar dari kata bahasa arab madrasah artinya madrasah, diniyah diartikan kelengkapan, takmiliyah diartikan kelengkapan.<sup>19</sup> Dengan demikian madrasah diniyah takmiliyah merupakan lembaga pendidikan agama Islam pada jalur pendidikan nonformal yang terstruktur dan bertingkat

---

<sup>16</sup>Headri Amin, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren Dan Madrasah Diniyah Takmiliyah* (Surabaya: Kanwil Kemenag Jawa Timur, 2015), 7

<sup>17</sup> Muhaimin, *Problem Madrasah Diniyah (MD)*, (Ploso Sulawesi Selatan Pasca Oonomi Daerah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 2012), 159

<sup>18</sup>Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, BAB 1 Pasal 21

<sup>19</sup> Moch. Djaid, *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, Vol.6 No. 1 (2016): 24

untuk melengkapi penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri dari tiga jenjang, *Ula*, *Wustho* dan *Ulya*. Tingkat *Ula* atau tingkat dasar, proses pendidikannya ditempuh selama 4 (empat) tahun melalui total jam pelajaran 18 jam seminggu; Tingkat *Wustho* masa belajarnya 2 (dua) tahun melalui jumlah pembelajaran 18 jam perminggu; tingkat *Ulya* masa belajarnya 2 (dua) tahun melalui jumlah pelajaran 18 jam perminggu.<sup>20</sup>

#### **b. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah**

Madrasah diniyah takmiliyah memiliki potensi untuk didirikan serta dilaksanakan melalui transparansi atas semua organisasi masyarakat muslim yang memiliki komponen di bidang pendidikan agama Islam dan berdedikasi guna menjalankan visi, misi, dan tujuan pendidikan agama Islam selaku elemen integral dari pendidikan nasional. sistem. Dalam proses pembentukannya juga perlu diperhatikan keberadaan lembaga lain yang sejenis di wilayah sekitarnya. Hal ini diperlukan agar keberadaan, kuota, dan daya serap masing-masing lembaga tetap proporsional bersama kebutuhan masyarakat.

Sesudah lembaga madrasah diniyah takmiliyah berdiri, aktivitas pembelajaran mampu dilakukan. Sesuai dengan kriteria madrasah diniyah takmiliyah yang ditentukan Kementerian Agama RI, berikut persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin operasional:

- a. Terdapat tenaga administrasi yang terdiri dari Kepala Sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah, sekurang-kurangnya dua guru dan sekurang-kurangnya satu tenaga administrasi.
- b. Tempat belajar dan fasilitasnya.
- c. Setidaknya ada 15 calon santri.
- d. Bersedia mengatur serta disusun, dibuktikan melalui surat keterangan kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Apabila persyaratan itu sudah tercukupi, kepala madrasah mampu mendaftarkan pendirian serta mengajukan perizinan pelaksanaan kepada Kepala Departemen Agama setempat melalui melampirkan rincian yakni:

- a. Nama dan alamat lengkap Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- b. Nama pemimpin Madrasah;

---

<sup>20</sup>Departemen Agama, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1998), hal 30

- c. Jenis/Jingkat Madrasah;
- d. Daftar nama, minimal 15 siswa contoh
- e. Daftar nama guru, minimal dua, mata pelajaran: (Al-Quran, Al-Hadits, Aqidah, Fiqh, Hijriah atau Bahasa Arab);
- f. Daftar nama tenaga administrasi, minimal satu.
- g. Peralatan berupa ruang belajar dan perangkatnya.  
Guna memperoleh Surat Keputusan (SK) izin pelaksanaan Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut, bakal diverifikasi antara data administrasi yang masuk dengan kondisi di lapangan.<sup>21</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang diterbitkan dalam publikasi skripsi memperdebatkan ujian peraturan daerah madrasah diniyah takmiliyah. Beberapa hasil penelitian terdahulu ini kemudian dipakai selaku acuan untuk membantu penulis ketika melaksanakan penelitian. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, ditetapkan bahwa ada berbagai penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti:

1. Skripsi tahun 2018 oleh Marisa Izzah Mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Washliyah di Kabupaten Batu Bara” . Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, studi dokumen dan observasi akan dianalisis dengan model analisis Miles dan Huberman. Studi ini menemukan bahwa kualifikasi sebagian pendidik masih belum memenuhi standar nasional, pendidik masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, kurikulum tidak mengalami perubahan sejak lama dan tidak mengakomodir kurikulum pemerintah, sedangkan pemerintah dan masyarakat relatif kurang mendukung keberadaan madrasah. Revelensi antara peneliti Marisa Izzah dengan peneliti yang dilakukan peneliti yakni mempunyai persamaan meneliti tentang evaluasi tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah. Sedangkan perbedaan adalah peneliti yang dilakukan oleh oleh Marisa Izzah mencakup evaluasi pembelajaran di madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sedangkan peneliti yang dilakukan peneliti adalah mencakup hasil evaluasi perda no 3 tahun 2013 mengenai madrasah diniyah takmiliyah.

---

<sup>21</sup> Moch. Djadid, *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*, 26-27

2. Skripsi tahun 2016 oleh Herdandi Mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Wajib Belajar Marasah Diniyah Di Kota Cilegon” . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah berupaya melakukan kajian dan evaluasi pada pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan wajib belajar diniyah dan fenomena-fenomena yang terkait dengan pelaksanaan perda tersebut. Relevansi antara peneliti Herdandi dengan peneliti yang dilakukan peneliti yakni mempunyai persamaan meneliti tentang evaluasi peraturan daerah di madrasah diniyah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Herdandi mencakup evaluasi peraturan daerah no 1 tahun 2008 mengenai pelaksanaan wajib belajar, sedangkan peneliti yang dilakukan peneliti adalah mencakup hasil evaluasi perda no 3 tahun 2013 mengenai madrasah diniyah takmiliyah.
3. Skripsi tahun 2018 oleh Raynaldi Chisara Lubis Mahasiswa UIN Sumatra Utara yang berjudul “Implementasi Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Medan”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui beberapa sekolah yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mewajibkan anak-anak sekolah dasar atau sederajat yang sekolahnya tidak memiliki kurikulum pendidikan agama terpadu, agar setiap anak-anak tersebut kiranya menjalankan Peraturan Daerah tersebut dengan mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah sesuai Peraturan Daerah kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diberlakukan dan di sahkan. Relevansi antara peneliti Raynaldi Chisara Lubis dengan peneliti yang dilakukan peneliti yakni memiliki kesamaan meneliti tentang penerapan perda di madrasah diniyah takmiliyah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Raynaldi Chisara Lubis mencakup penerapan perda dimadrasah diniyah takmiliyah awwaliyah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup hasil evaluasi perda no 3 tahun 2013 mengenai madrasah diniyah takmiliyah.

Melihat karya tulis diatas dapat di cermati, judul penelitian yang penulis laksanakan yakni “evaluasi perda No 3 tahun 2013 mengenai madrasah takmiliyah di madrasah diniyah Darul Ulum ngembalrejo” tidak sama bersama judul yang sudah dilaksanakan



peneliti-peneliti yang penulis tampilkan. Di mana tempat penelitian dan substansi penelitiannya berbeda.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan diatas maka mampu ditampilkan melalui kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yakni:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

Peraturan daerah kabupaten Kudus No 3 Tahun 2013 adalah peraturan daerah mengenai madrasah diniyah takmiliyah. Madrasah diniyah takmiliyah adalah pengembangan pendidikan Islam Tradisional dari lembaga pendidikan mushola yang dikemas pada wujud sistem klasikal. Untuk peraturan daerah No 3 Tahun 2013 yang mempunyai 33 pasal dan mencakup menjadi X BAB . Untuk peneliti memilih menerangkan tentang evaluasi perda tentang madrasah diniyah takmiliyah di madrasah diniyah darul ulum ngembalrejo.

Evaluasian pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kudus mengenai madrasah diniyah takmiliyah guna mengetahui sejauhmana penyelenggarakan perda itu yang sudah terlaksana dan yang dengan melibatkan salah satu sekolah madrasah diniyah di Kudus yaitu Madrasah Diniyah Darul